



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : M. Ruki Bin M. Ruyani
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/26 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Atim I RT 05 RW 04, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa M. Ruki Bin M Ruyani ditangkap pada tanggal 04 September 2021 sampai dengan 05 September 2021;

Terdakwa M. Ruki Bin M Ruyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan 03 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan 02 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 19 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 10 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 11 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oni Sutarna, S.H.,M.M., Anwar Yogie Susanto, S.H.,M.Si. dan Suhro, S.H.I. dari LBH SIKAP BANTEN yang beralamat di Jln. Siliwangi Km. 1 Jaura, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak, berdasarkan surat kuasa khusus No. 105/SK-LBH SIKAP/I/2022 tanggal 06 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman gorilla/Sinte dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui bersalah;
2. Terdakwa bersikap jujur dan tidak pernah mempersulit/selalu kooperatif;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel./Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira jam 14.00 WIB, pada saat Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sedang berada di rumah Terdakwa yang beralama di Jl. KH. ATIM I Rt 05 Rw 04, Kel./Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) "Pegang Sinte Di Rangkas Mau Ga?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Mau", kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) berkata "Hari Kamis Ntar Di Anter Ke Rangkas", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah Iya Di Tunggu", kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa membuat akun instagram dengan maksud nantinya setelah Terdakwa menerima narkotika jenis tanaman gorilla/sinte dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akan Terdakwa jual melalui akun Instagram Terdakwa tersebut yang mana akun Instagram Terdakwa tersebut Terdakwa beri nama DOCTOR_SMOKE26. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, sekira jam 13.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dengan berkata "MASIH DIMANA ?" akan tetapi pesan Terdakwa tidak di balas hingga akhirnya pada sekira jam 17.30 WIB Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akhirnya membalas pesan Terdakwa dengan berkata "Dimana? Udah Nyampe Nih Di Belakang Di Rumah Bi Iyen" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Ke Situ", sebelum Terdakwa ke tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) Terdakwa terlebih dahulu membeli tembakau setelah membeli tembakau kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Kemudian setelah tiba di tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) tersebut sekira jam 17.45 lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) kemudian Terdakwa dan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencari tempat sepi, setelah mendapatkan tempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tembakau yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO), kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mengeluarkan narkotika jenis tanaman gorilla/Sinte lalu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencampurkan tembakau yang Terdakwa beli tersebut dengan narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang dibawa oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO). Setelah itu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dan Terdakwa membaginya ke dalam bungkus plastik bening sehingga menjadi 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/Sinte, lalu kemudian 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut lalu Terdakwa pamit pulang, setelah Terdakwa tiba di rumah kemudian 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur atau istirahat. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2021, sekira jam 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Instagram dengan akun DOCTOR_SMOKE26 setelah Terdakwa membuka akun Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada yang memesan Narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan pembeli tersebut untuk mentrasfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah. Setelah di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa mengambil sedikit dengan maksud untuk Terdakwa simpan yang nantinya akan Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, dan sisanya Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual kepada orang yang sudah memesan narkoba jenis sinte tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke daerah Komdik Rangkasbitung kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut Terdakwa simpan di bawah tiang listrik lalu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada pembeli narkoba jenis sinte kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah itu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) di tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) meminta 4 (empat) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang dan mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut dari rumah Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) sehingga sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berada di rumah Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket, setelah itu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sinte tersebut menggunakan narkoba jenis tanaman sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi, dengan cara melinting tanaman sinte tersebut menggunakan kertas vaper lalu Terdakwa bakar menyerupai rokok lalu asapnya Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok, setelah itu kemudian Terdakwa langsung tidur.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekira jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah kemudian ada seseorang yang memesan narkoba jenis tanaman kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berjumlah 15 (lima belas) paket lalu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tanaman sinte lalu Terdakwa campur sehingga menjadi 1 (satu) sehingga total narkoba jenis tanaman sinte yang Terdakwa pegang berjumlah 14 (empat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



belas) paket, kemudian sekira jam 14.00 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang ingin membeli narkoba jenis tanaman sinte Terdakwa didatangi oleh Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman gorilla/Sinte yang ditemukan Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna silver dengan simcard Three nomor: 089630694676 yang ditemukan anggota polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,0061 gram diberi nomor barang bukti 2078/2021/OF.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

2078/2021/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis MDMA-4en PINACA.

Keterangan:

MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:

2078/2021/OF, berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel./Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sedang berada di rumah Terdakwa yang beralama di Jl. KH. Atim I Rt 05 Rw 04, Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) "Pegang Sinte Di Rangkas Mau Ga?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Mau", kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) berkata "Hari Kamis Ntar Di Anter Ke Rangkas", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah Iya Di Tunggu", kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa membuat akun intagram dengan maksud nantinya

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



setelah Terdakwa menerima narkotika jenis tanaman gorilla/sinte dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akan Terdakwa jual melalui akun Instagram Terdakwa tersebut yang mana akun Instagram Terdakwa tersebut Terdakwa beri nama DOCTOR_SMOKE26. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dengan berkata "Masih Dimana?" akan tetapi pesan Terdakwa tidak di balas hingga akhirnya pada sekira jam 17.30 WIB, Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akhirnya membalas pesan Terdakwa dengan berkata "Dimana? Udah Nyampe Nih Di Belakang Di Rumah Bi Iyen" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Ke Situ", sebelum Terdakwa ke tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) Terdakwa terlebih dahulu membeli tembakau setelah membeli tembakau kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Kemudian setelah tiba di tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) tersebut sekira jam 17.45 lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) kemudian Terdakwa dan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencari tempat sepi, setelah mendapatkan tempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tembakau yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO), kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mengeluarkan narkotika jenis tanaman gorilla/sinte lalu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencampurkan tembakau yang Terdakwa beli tersebut dengan narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang dibawa oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO). Setelah itu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dan Terdakwa membaginya ke dalam bungkus plastik bening sehingga menjadi 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte, lalu kemudian 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) di berikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut lalu Terdakwa pamit pulang, setelah Terdakwa tiba di rumah kemudian 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur atau istirahat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira jam 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Instagram dengan akun DOCTOR_SMOKE26 setelah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Terdakwa membuka akun Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada yang memesan Narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan pembeli tersebut untuk mentrasfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa mengambil sedikit dengan maksud untuk Terdakwa simpan yang nantinya akan Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, dan sisanya Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual kepada orang yang sudah memesan narkotika jenis sinte tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke daerah komdik Rangkasbitung kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut Terdakwa simpan di bawah tiang listrik lalu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada pembeli narkotika jenis sinte kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah itu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) di tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) meminta 4 (empat) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang dan mengambil 4 (empat) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut dari rumah Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) sehingga sisa paket narkotika jenis tanaman sinte yang berada di rumah Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket, setelah itu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sinte tersebut menggunakan narkotika jenis tanaman sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi, dengan cara melinting tanaman sinte tersebut menggunakan kertas vapis lalu Terdakwa bakar menyerupai rokok lalu asapnya Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok, setelah itu kemudian Terdakwa langsung tidur.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah kemudian ada seseorang yang memesan narkotika jenis tanaman kepada Terdakwa dengan harga

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berjumlah 15 (lima belas) paket lalu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tanaman sinte lalu Terdakwa campur sehingga menjadi 1 (satu) sehingga total narkoba jenis tanaman sinte yang Terdakwa pegang berjumlah 14 (empat belas) paket, kemudian sekira jam 14.00 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona Kel/Ds.Rangkasbitung Timur Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang ingin membeli narkoba jenis tanaman sinte Terdakwa di datangi oleh Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman gorilla/Sinte yang di temukan Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A5S warna siver dengan simcard THREE nomor: 089630694676 yang di temukan anggota Polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,0061 gram diberi nomor barang bukti 2078/2021/OF.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2078/2021/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Keterangan:

MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:

2078/2021/OF, berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel./Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira jam 14.00 WIB, pada saat Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sedang berada di rumah Terdakwa yang beralama di Jl. KH. ATIM I Rt 05 Rw 04, Kel./Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saudara Rifki Maulana

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Empe (DPO) "Pegang Sinte Di Rangkas Mau Ga?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Mau", kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) berkata "Hari Kamis Ntar Di Anter Ke Rangkas", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah Iya Di Tunggu", kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa membuat akun instagram dengan maksud nantinya setelah Terdakwa menerima narkotika jenis tanaman gorilla/sinte dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akan Terdakwa jual melalui akun Instagram Terdakwa tersebut yang mana akun Instagram Terdakwa tersebut Terdakwa beri nama DOCTOR_SMOKE26. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dengan berkata "MASIH DIMANA ?" akan tetapi pesan Terdakwa tidak di balas hingga akhirnya pada sekira jam 17.30 WIB Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akhirnya membalas pesan Terdakwa dengan berkata "Dimana? Udah Nyampe Nih Di Belakang Di Rumah Bi Iyen" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Ke Situ", sebelum Terdakwa ke tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) Terdakwa terlebih dahulu membeli tembakau setelah membeli tembakau kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Kemudian setelah tiba di tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) tersebut sekira jam 17.45 lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) kemudian Terdakwa dan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencari tempat sepi, setelah mendapatkan tempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tembakau yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO), kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mengeluarkan narkotika jenis tanaman gorilla/sinte lalu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencampurkan tembakau yang Terdakwa beli tersebut dengan narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang dibawa oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO). Setelah itu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dan Terdakwa membaginya ke dalam bungkus plastik bening sehingga menjadi 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/Sinte, lalu kemudian 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut lalu Terdakwa pamit pulang, setelah Terdakwa tiba di rumah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



kemudian 20 paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur atau istirahat. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2021, sekira jam 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Instagram dengan akun DOCTOR_SMOKE26 setelah Terdakwa membuka akun Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada yang memesan Narkotika jenis tanaman gorilla/sinte tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan pembeli tersebut untuk mentrasfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa mengambil sedikit dengan maksud untuk Terdakwa simpan yang nantinya akan Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, dan sisanya Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual kepada orang yang sudah memesan narkotika jenis sinte tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke daerah Komdik Rangkasbitung kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut Terdakwa simpan di bawah tiang listrik lalu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada pembeli narkotika jenis sinte kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah itu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) di tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) meminta 4 (empat) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang dan mengambil 4 (empat) paket narkotika jenis tanaman sinte tersebut dari rumah Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) sehingga sisa paket narkotika jenis tanaman sinte yang berada di rumah Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket, setelah itu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sinte tersebut menggunakan narkotika jenis tanman sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi, dengan cara melinting tanaman sinte tersebut menggunakan kertas vapisir lalu Terdakwa bakar menyerupai rokok lalu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



asapnya Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok, setelah itu kemudian Terdakwa langsung tidur.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekira jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah kemudian ada seseorang yang memesan narkoba jenis tanaman kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berjumlah 15 (lima belas) paket lalu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tanaman sinte lalu Terdakwa campur sehingga menjadi 1 (satu) sehingga total narkoba jenis tanaman sinte yang Terdakwa pegang berjumlah 14 (empat belas) paket, kemudian sekira jam 14.00 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang ingin membeli narkoba jenis tanaman sinte Terdakwa didatangi oleh Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman gorilla/Sinte yang ditemukan Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna silver dengan simcard Three nomor: 089630694676 yang ditemukan anggota polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,0061 gram diberi nomor barang bukti 2078/2021/OF.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

2078/2021/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Keterangan:

MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti: 2078/2021/OF, berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel./Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira jam 14.00 WIB, pada saat Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sedang berada di

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang beralama di Jl. KH. ATIM I Rt 05 Rw 04, Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) "Pegang Sinte Di Rangkas Mau Ga?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Mau", kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) berkata "Hari Kamis Ntar Di Anter Ke Rangkas", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah Iya Di Tunggu", kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa membuat akun instagram dengan maksud nantinya setelah Terdakwa menerima narkoba jenis tanaman gorilla/sinte dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akan Terdakwa jual melalui akun Instagram Terdakwa tersebut yang mana akun Instagram Terdakwa tersebut Terdakwa beri nama DOCTOR_SMOKE26. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dengan berkata "MASIH DIMANA ?" akan tetapi pesan Terdakwa tidak di balas hingga akhirnya pada sekira jam 17.30 WIB Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akhirnya membalas pesan Terdakwa dengan berkata "Dimana? Udah Nyampe Nih Di Belakang Di Rumah Bi Iyen" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Ke Situ", sebelum Terdakwa ke tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) Terdakwa terlebih dahulu membeli tembakau setelah membeli tembakau kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Kemudian setelah tiba di tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) tersebut sekira jam 17.45 lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) kemudian Terdakwa dan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencari tempat sepi, setelah mendapatkan tempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tembakau yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO), kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mengeluarkan narkoba jenis tanaman gorilla/Sinte lalu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencampurkan tembakau yang Terdakwa beli tersebut dengan narkoba jenis tanaman gorilla/sinte yang dibawa oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO). Setelah itu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dan Terdakwa membaginya ke dalam bungkus plastik bening sehingga menjadi 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/Sinte, lalu kemudian 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut oleh

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut lalu Terdakwa pamit pulang, setelah Terdakwa tiba di rumah kemudian 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur atau istirahat. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2021, sekira jam 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Instagram dengan akun DOCTOR_SMOKE26 setelah Terdakwa membuka akun Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada yang memesan Narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan pembeli tersebut untuk mentrasfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa mengambil sedikit dengan maksud untuk Terdakwa simpan yang nantinya akan Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, dan sisanya Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual kepada orang yang sudah memesan narkoba jenis sinte tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke daerah Komdik Rangkasbitung kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut Terdakwa simpan di bawah tiang listrik lalu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada pembeli narkoba jenis sinte kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah itu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) di tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) meminta 4 (empat) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang dan mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut dari rumah Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) sehingga sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berada di rumah Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket, setelah itu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sinte tersebut menggunakan narkoba jenis tanaman sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



bantal tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi, dengan cara melinting tanaman sinte tersebut menggunakan kertas vapis lalu Terdakwa bakar menyerupai rokok lalu asapnya Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok, setelah itu kemudian Terdakwa langsung tidur.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekira jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah kemudian ada seseorang yang memesan narkoba jenis tanaman kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berjumlah 15 (lima belas) paket lalu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tanaman sinte lalu Terdakwa campur sehingga menjadi 1 (satu) sehingga total narkoba jenis tanaman sinte yang Terdakwa pegang berjumlah 14 (empat belas) paket, kemudian sekira jam 14.00 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang ingin membeli narkoba jenis tanaman sinte Terdakwa didatangi oleh Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman gorilla/Sinte yang ditemukan Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna silver dengan simcard Three nomor: 089630694676 yang ditemukan anggota polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,0061 gram diberi nomor barang bukti 2078/2021/OF.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

2078/2021/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Keterangan:

MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:

2078/2021/OF, berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kelima:

Bahwa Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel./Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekira jam 14.00 WIB, pada saat Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sedang berada di rumah Terdakwa yang beralama di Jl. KH. ATIM I Rt 05 Rw 04, Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) "Pegang Sinte Di Rangkas Mau Ga?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Mau", kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) berkata "Hari Kamis Ntar Di Anter Ke Rangkas", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah Iya Di Tunggu", kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa membuat akun instagram dengan maksud nantinya setelah Terdakwa menerima narkotika jenis tanaman gorilla/sinte dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akan Terdakwa jual melalui akun Instagram Terdakwa tersebut yang mana akun Instagram Terdakwa tersebut Terdakwa beri nama DOCTOR_SMOKE26. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dengan berkata "MASIH DIMANA ?" akan tetapi pesan Terdakwa tidak di balas hingga akhirnya pada sekira jam 17.30 WIB Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) akhirnya membalas pesan Terdakwa dengan berkata "Dimana? Udah Nyampe Nih Di Belakang Di Rumah Bi Iyen" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Ke Situ", sebelum Terdakwa ke tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) Terdakwa terlebih dahulu membeli tembakau setelah membeli tembakau kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Kemudian setelah tiba di tempat Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) tersebut sekira jam 17.45 lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) kemudian Terdakwa dan Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencari tempat sepi, setelah mendapatkan tempat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tembakau yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO), kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) mengeluarkan narkotika jenis tanaman gorilla/Sinte lalu Saudara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifki Maulana Als Empe (DPO) mencampurkan tembakau yang Terdakwa beli tersebut dengan narkoba jenis tanaman gorilla/sinte yang dibawa oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO). Setelah itu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dan Terdakwa membaginya ke dalam bungkus plastik bening sehingga menjadi 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/Sinte, lalu kemudian 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut lalu Terdakwa pamit pulang, setelah Terdakwa tiba di rumah kemudian 20 paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur atau istirahat. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2021, sekira jam 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang di jalan mau pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Instagram dengan akun DOCTOR_SMOKE26 setelah Terdakwa membuka akun Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada yang memesan Narkoba jenis tanaman gorilla/sinte tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan pembeli tersebut untuk mentrasfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman gorilla/sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa mengambil sedikit dengan maksud untuk Terdakwa simpan yang nantinya akan Terdakwa konsumsi lalu Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, dan sisanya Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual kepada orang yang sudah memesan narkoba jenis sinte tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke daerah Komdik Rangkasbitung kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut Terdakwa simpan di bawah tiang listrik lalu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis tanaman sinte tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada pembeli narkoba jenis sinte kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah itu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) di tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) meminta 4 (empat) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang dan mengambil 4

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) paket narkoba jenis tanaman sinte tersebut dari rumah Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) sehingga sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berada di rumah Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket, setelah itu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sinte tersebut menggunakan narkoba jenis tanaman sinte yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi, dengan cara melinting tanaman sinte tersebut menggunakan kertas vapis lalu Terdakwa bakar menyerupai rokok lalu asapnya Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok, setelah itu kemudian Terdakwa langsung tidur.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021, sekira jam 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah kemudian ada seseorang yang memesan narkoba jenis tanaman kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sisa paket narkoba jenis tanaman sinte yang berjumlah 15 (lima belas) paket lalu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tanaman sinte lalu Terdakwa campur sehingga menjadi 1 (satu) sehingga total narkoba jenis tanaman sinte yang Terdakwa pegang berjumlah 14 (empat belas) paket, kemudian sekira jam 14.00 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang ingin membeli narkoba jenis tanaman sinte Terdakwa didatangi oleh Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman gorilla/Sinte yang ditemukan Saksi Dudi Maulana, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Marjan Barus di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna silver dengan simcard Three nomor: 089630694676 yang ditemukan anggota polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,0061 gram diberi nomor barang bukti 2078/2021/OF.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2078/2021/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Keterangan:

MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:

2078/2021/OF, berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



1. **Dudi Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis tanaman gorilla/sinte;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jalan Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang yang ditemukan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman gorilla/sinte yang ditemukan rekan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676 yang ditemukan oleh Saksi dan rekan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jln. Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba jenis tanaman gorilla/sinte, setelah itu Saksi dan rekan langsung mengadakan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan dari informasi yang didapat bahwa tempat tersebut sering dipakai dan digunakan untuk transaksi dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis tanaman, hasil penyelidikan lalu dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Saksi dan team diperintahkan untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat orang yang mencurigakan sedang menggunakan narkoba Gol.I jenis tanaman tersebut pada saat itu ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir Jl. Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Saksi dan rekan kerja mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa kemudian kami lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tanaman gorilla/Sinte yang ditemukan di kantong sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang bukti tersebut akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut akan diletakan dan disimpan suatu tempat lalu di foto jadi jika ada yang memesan/membeli via Instagram maka fotonya akan dikirim ke pembeli/pemesan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering didapatkan dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia baru satu kali mendapatkan barang dari Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO)
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket tanaman gorilla/sinte dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual tanaman tersebut tidak ada izin jual atau mengedarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Muhamad Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis tanaman gorilla/sinte;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jalan Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman gorilla/sinte yang ditemukan rekan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676 yang ditemukan oleh Saksi dan rekan di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa Saksi memeriksa akun Instagram "Doctor_Smoke26" milik Terdakwa yang berisi pemesanan gorilla/sinte lewat akun Instagram tersebut;
- Bahwa pemesan melakukan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai tanaman gorilla/sinte tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan penyalagunaan narkotika jenis tanaman gorilla/sinte;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jln. Siliwangi Pasir Ona, Kel/Ds. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa tanaman gorilla/sinte tersebut milik Saudara Rifki Maulana Als Empe(DPO) yang rencananya mau Terdakwa jual dan edarkan;
- Bahwa tanaman gorilla/sinte tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per paket;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual dan sudah berjalan tiga hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) paket tanaman gorilla/sinte dari Saudara Rifki Maulana (DPO), kemudian kemudian dibawa oleh Saudara Rifki Maulana (DPO) sebanyak 2 (dua) paket lalu 1 (satu) paket sudah Terdakwa gunakan, sehingga sisa yang ada pada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa memang sudah ada yang memesan di akun Instagram "Doctor_Smoke26" tetapi belum sempat Terdakwa serahkan barangnya karena sudah tertangkap oleh team kepolisian;
- Bahwa uang pemesanan semua di transfer ke Saudara Rifki Maulana Als Empe;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver untuk pemesanan adalah milik Saudara Rifki Maulana Als Empe;
- Bahwa yang melakukan pemecahan barang tanaman gorilla/sinte adalah Saudara Rifki Maulana Als Empe, tugas dan peranan Terdakwa hanya menjual barang dan mengantarkan barang saja;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berupa uang karena setiap ada yang membeli Terdakwa arahkan kepada Saudara Rifki Maulana Als Empe tetapi Terdakwa dapat menggunakan tanaman sinte secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual tanaman gorilla/sinte tersebut tidak ada izin jual atau mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tanaman gorilla/sinte sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tanaman gorilla/sinte dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2078/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO.

LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021);

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3) 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jln. Siliwangi Pasir Ona, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinis Banten, Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalagunaan narkoba jenis tanaman gorilla/sinte;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tanaman gorilla/sinte yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 diketahui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai tanaman gorilla/sinte tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur yang perlu dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapny di atas yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya/*error in persona* dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur ke-3 “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa berawal Saksi Dudi Maulana dan Saksi Muhamad Hasbi dari Satuan Kerja Narkoba Polres Lebak, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jln. Siliwangi Pasir Ona, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinis Banten, Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalagunaan narkotika jenis tanaman gorilla/sinte;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tanaman gorilla/sinte tersebut milik Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa mendapatkan tanaman gorilla/sinte dari Saudara Rifki Maulana (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas) paket kemudian dibawa oleh Saudara Rifki Maulana (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa gunakan, sehingga sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket yang ada pada Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman gorilla/sinte yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2078/2021/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung zat MDMA-4en PINACA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai elemen dari unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"** apakah dapat diterapkan terhadap diri terdakwa?

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan:

Memiliki adalah berarti mempunyai, kepunyaan; hak;

Menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; dan

Menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tanaman gorilla/sinte ada pada

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena dititipkan oleh Saudara Rifki Maulana Als Empe (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa melihat jumlah paket tanaman gorilla/sinte sebanyak 14 (empat belas) bungkus maka sudah jelas jika paket tanaman gorilla/sinte tersebut tidak untuk dikonsumsi melainkan akan Terdakwa jual/edarkan kepada orang lain, hal ini pun dapat dilihat dari isi pesan dalam handphone milik Terdakwa yang berisi tentang foto tempat peletakan paket tanaman gorilla/sinte yang dipesan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan yang menyediakan paket tanaman gorilla/sinte kepada orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan Apakah paket tanaman gorilla/sinte adalah narkoba golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tanaman gorilla/sinte yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2078/2021/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung zat MDMA-4en PINACA;

Menimbang, bahwa menurut lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, zat MDMA-4en PINACA masuk ke dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 182, dengan demikian barang bukti berupa paket tanaman gorilla/sinte sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang disita dari Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah 14 (empat belas) bungkus paket tanaman gorilla/sinte merupakan Narkoba Golongan I yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahan baku dari tanaman gorilla/sinte ini adalah tembakau yang merupakan bahan dari tanaman. Dalam kandungan tembakau menurut penelitian hanya terdiri atas tar, nikotin, gas CO dan NO dan tidak mengandung zat MDMA-4en PINACA seperti yang ada dalam gorilla/sinte, sedangkan dalam kandungan ganja sintesis/gorilla terdapat zat MDMA-4en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINACA karena dicampur dengan cairan kimia/liquid yang mengandung AB-CHMINACA;

Menimbang, bahwa tanaman gorilla/sinte ini adalah istilah dari ganja sintentis yang tentunya berbeda dengan tanaman ganja itu sendiri. Dalam tanaman ganja terdapat kandungan zat psikoaktif: delta 9 tetrahydrocannabinol (THC), sedangkan dalam ganja sintetis/gorilla tidak memiliki kandungan THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ganja sintentis/gorilla tidak dibuat dari tanaman ganja namun mumi bahan kimia dengan kandungan berupa AB-CHMINACA yang dicampurkan dengan tanaman tembakau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis berpendapat 14 (empat belas) bungkus paket tanaman gorilla/sinte merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah tentang berat dari 14 (empat belas) bungkus paket tanaman gorilla/sinte yang berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 diketahui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya adalah 10,9357 gram, artinya apabila melihat berat netto seluruhnya tersebut maka masuk dalam kualifikasi Pasal 112 ayat (2) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya bahwa di dalam kandungan tembakau menurut penelitian hanya terdiri atas tar, nikotin, gas CO dan NO dan tidak mengandung zat MDMB-4en PINACA seperti yang ada dalam gorilla/sinte. Dengan adanya beberapa macam kandungan dalam tembakau gorilla/sinte tersebut maka yang harus dibuktikan dalam persidangan *a quo* adalah berapa jumlah sesungguhnya kandungan narkotika jenis MDMB-4en PINACA yang ada dalam 14 (empat belas) bungkus paket tanaman gorilla/sinte tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa jumlah kandungan MDMB-4en PINACA yang ada dalam 14 (empat belas) bungkus paket tanaman gorilla/sinte tersebut, dengan tidak adanya jumlah yang pasti maka akan sulit untuk membuktikan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu unsurnya yaitu "beratnya melebihi 5 gram", namun demikian dengan melihat bahan baku dari tanaman gorilla/sinte ini adalah tembakau yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



merupakan bahan dari tanaman maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis berpendapat bahwa penerapan terhadap jumlah berat narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terkandung dalam tanaman gorilla/sinte adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya yaitu 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebutlah Majelis memilih dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena jumlahnya tidak sampai 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan salah satu elemen dari unsur kedua telah dapat dibuktikan yaitu "menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan unsur ke-2;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa "Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Namun demikian untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*"; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman maka akan dipertimbangkan nantinya dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1), dalam hal menetapkan barang bukti dirampas untuk negara maka perlu memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan. Dan berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: B-2063/M.6.14/Enz.1/09/2021 tanggal 08 September 2021, status barang bukti sitaan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman gorilla/sinte ditetapkan dijadikan barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021) oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard Three Nomor: 089630694676 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ruki Bin M. Ruyani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 10,9357 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4203/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021)
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type A5S warna Silver dengan Simcard Three Nomor: 089630694676.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, Tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan Handhitama, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)